

## PELATIHAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI (STT) CIPANAS

Raja Oloan Tumanggor<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: rajat@fpsi.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Understanding of Human Rights (HAM) for students needs to be improved nowadays. Apart from the fact that students also have their own human rights, people around them also have the same human rights. This needs to be fought for everywhere, including in Indonesia. Human rights such as the right to live, express opinions, and also express one's faith are rights that need to be protected everywhere. Students of the Cipanas Theological College (STT), Cianjur Regency, West Java, who are future congregational leaders (shepherds) in society need to be equipped with a proper understanding of human rights. They are not only prepared to become strong congregational leaders who specifically pay attention to the spiritual life of the congregation, but they must also understand human rights. A proper understanding of human rights will really help them in their work in communities where their human rights are often marginalized or disturbed. The congregation leader is the spearhead in organizing and paying attention to the interests of the congregation under his care. With the presentation method, questions and answers and sharing experiences of PKM activities which were attended by 25 students, it is hoped that it will be able to increase students' understanding of human rights, which need to be upheld in society.*

**Keywords:** human rights, training, STT Cipanas

### ABSTRAK

Pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mahasiswa perlu ditingkatkan zaman sekarang ini. Selain karena para mahasiswa juga memiliki hak asasinya sendiri, tapi juga orang yang ada di sekitarnya juga memiliki hak asasi yang sama. Ini perlu diperjuangkan dimanapun juga termasuk di Indonesia. Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, mengungkapkan pendapat, dan juga mengekspresikan iman kepercayaannya merupakan hak yang perlu dilindungi dimanapun juga. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan calon pemimpin jemaat (gembala) di tengah masyarakat di masa depan perlu dibekali dengan pemahaman yang mumpuni tentang hak asasi manusia. Mereka tidak hanya dipersiapkan menjadi pemimpin jemaat yang tangguh yang secara khusus memperhatikan kehidupan rohani umat, tapi juga harus paham soal hak asasi manusia. Pemahaman yang tepat tentang hak asasi manusia akan sangat menolong mereka dalam tugas di tengah masyarakat yang kerap termarginalkan atau terganggu hak-hak asasinya. Pemimpin jemaat menjadi ujung tombak dalam mengatur dan memperhatikan kepentingan jemaat yang diasuhnya. Dengan metode presentasi, tanya jawab dan sharing pengalaman kegiatan PKM yang diikuti oleh 25 orang mahasiswa ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para mahasiswa mengenai hak asasi manusia, yang perlu ditegakkan di tengah masyarakat.

**Kata kunci:** hak asasi manusia, pelatihan, STT Cipanas

### 1. PENDAHULUAN

Makalah) Sekolah Tinggi Teologi (STT) Cipanas merupakan lembaga pendidikan tinggi teologi yang berlokasi di Cipanas, Jawa Barat. STT Cipanas memiliki empat program studi, yaitu S1 program sarjana teologi, program pendidikan agama kristen, Program S2 bidang ilmu teologi dan program S3 bidang ilmu teologi. Lembaga pendidikan teologi yang didirikan tahun 1967 oleh Gereja Kristus Yesus Jakarta ini menerima mahasiswa dengan berbagai latar belakang pendidikan, budaya dari seluruh nusantara. Seluruh mahasiswa tinggal di dalam asrama. Karena mahasiswa tinggal di asrama, maka kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekitar kompleks kampus. Para dosen malah datang dari berbagai daerah untuk membimbing para mahasiswa.

Para mahasiswa mengikuti program pendidikan melalui kuliah, latihan dan praktek di lapangan (magang). Mereka mempelajari bukan hanya teologi, tetapi juga ilmu sosial dan kemasyarakatan. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi dalam mentransfer pengetahuan yang mereka

peroleh selama kuliah kepada masyarakat/jemaat yang mereka pimpin kelak. Selain itu mereka juga dilengkapi dengan pengetahuan ilmu sosial dan budaya, karena jemaat yang akan mereka layani terdiri dari kelompok yang beraneka ragam budaya. Sumber asal para mahasiswa juga beragam dan berasal dari denominasi gereja yang berbeda-beda juga. Setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka akan dikembalikan lagi ke gereja asal mereka masing-masing.

Para mahasiswa STT Cipanas yang berasal dari budaya dan kelompok gereja yang berbeda membawa dampak pada keanekaragaman tingkat pemahaman terhadap hak asasi manusia. Memang selama mereka masih belajar di tingkat sekolah menengah mereka tentu sudah pernah mendengar kata “hak asasi manusia” melalui pendidikan kewarganegaraan. Namun materi tentang hak asasi manusia umumnya dibahas hanya sambil lalu selama pembelajaran di sekolah menengah. Umumnya mereka hanya diperkenalkan dengan pengertian hak asasi manusia dan jenisnya. Namun materi yang jauh lebih penting menyangkut identifikasi persoalan dan permasalahan hak asasi manusia di tengah masyarakat kurang mendapat perhatian. Selain itu juga berbagai landasan filosofis hak asasi manusia serta berbagai metode dan upaya yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak asasi manusia tentu kurang mendapat perhatian selama pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah. Oleh karena itu pelatihan mengenai hak asasi ini dirasa sangat penting dilakukan karena dapat menolong mahasiswa mengerti lebih dalam dan mampu lebih intensif merefleksikan aspek dan dimensi hak asasi manusia dan bagaimana memperjuangkan hak asasi manusia itu dalam praktek hidup sehari-hari.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hak asasi manusia serta bagaimana menjadi pegiat yang aktif di bidang hak asasi manusia sangat penting bagi para mahasiswa teologi STT Cipanas, karena setelah mereka lulus kelak, mereka akan memimpin sekelompok jemaat di gereja mereka masing-masing. Di tengah pelayanan mereka dapat menjadi pegiat aktif bidang hak asasi manusia, karena kerap terjadi persoalan hak asasi manusia di tengah masyarakat. Para pemimpin jemaat yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan melindungi hak asasi manusia akan terbangun juga untuk menolong sesama warga bukan hanya jemaatnya saja, tapi juga masyarakat pada umumnya

## **2. METODE PELAKSANAAN**

PKM ini menasar para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Untuk melaksanakan PKM pengusul mengikuti tahapan berikut ini. Pertama, dilakukan sosialisasi kepada pihak pimpinan STT Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kemudian ditentukan dan disepakati bahwa pelatihan dilaksanakan kepada para mahasiswa lewat zoom. Pada saat pelaksanaan pelatihan melalui zoom penyampaian materi dilakukan oleh fasilitator utama.


Pelatihan ini bertujuan untuk menambah pemahaman para mahasiswa STT Cipanas mengenai hak asasi manusia. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab antara fasilitator dengan para peserta pelatihan. Beberapa peserta menceritakan pengalamannya bagaimana mereka bergumul dengan persoalan hak asasi manusia. Selain itu fasilitator juga meminta para peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif menyangkut kompetensi memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu fasilitator juga meminta para peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif menyangkut kompetensi memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang mahasiswa yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 13 orang perempuan melalui zoom meeting. Pertama-tama kepala program studi S1 Sekolah Tinggi Teologi (STT) Cipanas membuka acara pelatihan dengan kata sambutan sekaligus menyambut baik kesediaan fasilitator untuk kegiatan pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari moderator sekaligus dosen mata kuliah Humaniora, Bapak Nofia Hudaya, M.Th., M.A. mengenai pelaksanaan pelatihan sekaligus mempersilahkan fasilitator untuk menyampaikan materi pelatihannya. Untuk mengawali materinya fasilitator mengajak para peserta melihat beberapa fenomena saat ini dimana masih banyak korban pelanggaran hak asasi manusia, misalnya hak untuk mengungkapkan iman kepercayaannya dimana masih cukup banyak warga Negara Indonesia yang kesulitan bukan hanya mengungkapkan keyakinannya melalui ibadah, tapi juga mengalami kesulitan untuk memperoleh ijin mendirikan rumah ibadah.

#### Gambar 1

*Suasana pelatihan HAM melalui Zoom*



Selain itu juga masih kerap terjadi sekelompok warga negara mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Tidak jarang para mahasiswa kelak bila telah selesai studinya dan melayani di tengah masyarakat akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Sebagai calon pemimpin jemaat, mereka perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai hak asasi manusia, serta bagaimana mendampingi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Agar mereka bisa menjadi pegiat hak asasi manusia, mereka sendiri perlu membekali diri dengan pemahaman yang mumpuni dan sejarah perkembangan penanganan dan perjuangan hak asasi manusia.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman dan kesadaran para mahasiswa atas hak asasi manusia ialah dengan memberikan pelatihan yang intensif kepada mereka meliputi pengertian, landasan, sejarah perkembangan, penggolongan dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Namun usaha ini mengalami

kemajuan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam usaha perlindungan HAM pada abad ke-20 diilhami oleh terjadinya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup (Alatas, 2013).

Meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak keluarnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris 19 Desember 1948, namun sinyalemen terjadinya pelanggaran HAM masih sering kita dengar. Sinyalemen tersebut tidak selamanya benar, tetapi tidak jarang pula muncul karena perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan perlindungan HAM di suatu negara.

Hal asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun 1999 diartikan sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain, yaitu:

1. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang;
2. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar; dan
3. Hak sipil dan politik (dimuat dalam international covenant on civil and political rights dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang juga telah ada dalam perundang-undangan Indonesia (Kusnadi, 2015).

Dalam sejarah perkembangannya, filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Inggris merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut disebut dengan magna charta. Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni:

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*);
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*);
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); dan
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*) (Kusnadi, 2015).

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini

mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Dalam konteks Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuanketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Besar, 2011).

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Undang – Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Segenap warga khususnya mahasiswa memiliki peranan penting dalam memasyarakatkan pemahaman yang komprehensif tentang hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan sekolah yang berisi pendampingan dan advokasi perlindungan hak asasi manusia (Kontras, 2009, Ikhsanuddin, 2023).

Setelah selesai pemaparan materi mengenai hak asasi manusia, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi di antara peserta. Untuk memancing dan sebagai pemantik diskusi fasilitator memberikan empat pertanyaan, yaitu (1) Menurut Anda apakah penegakan HAM di Indonesia sudah sesuai dengan yang anda harapkan? (2) Kendala apa menurut Anda yang menjadi penyebab sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia belum memuaskan? (3) Apa usul Anda agar penegakan HAM di Indonesia bisa terlaksana dengan baik? (4) Upaya konkrit apa yang bisa Anda lakukan sebagai mahasiswa teologi dalam upaya penegakan HAM di lingkungan kampus, di tengah warga Cipanas dan di tengah jemaat yang Anda layani selama magang? Kalo sudah, apa contohnya. Bila belum mengapa demikian?

Secara umum para mahasiswa berpendapat bahwa pemerintah ataupun negara belum melaksanakan kewajiban atau hak warga negaranya, seperti hak kesejahteraan masyarakat dan hak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi HAM di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, karena HAM belum bisa diterapkan ke semua kalangan, dan pada faktanya masih banyak pelanggaran HAM di tanah air kita. Yang menjadi penyebab sehingga pelaksanaan HAM belum memuaskan karena pemerintah tidak tegas dalam hal menindak semua pelaku pelanggaran HAM tersebut. Beberapa penyebab pelaksanaan HAM di Indonesia belum memuaskan antara lain: (1) Tidak adanya hukuman yang setimpal terhadap pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menyebabkan para pelaku pelanggaran HAM merasa bebas melakukan tindakan yang melanggar HAM karena tidak ada konsekuensi hukuman yang nyata. (2) Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HAM masih rendah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memahami pentingnya penegakan HAM dan juga sulit untuk mengenali ketika terjadi

pelanggaran HAM. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang HAM juga membuat masyarakat sulit untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM.

Beberapa sumbangan pemikiran dari kaum muda agar penegakan HAM berjalan lebih baik di Indonesia adalah Usul yang dapat saya berikan dalam penegakan HAM di Indonesia antara lain: Pertama, penguatan sistem hukum menjadi langkah penting dalam memastikan penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Ini termasuk peningkatan kualitas hukum dan pengadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi hukum dan peradilan. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat Indonesia perlu lebih sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan memperjuangkannya. Masyarakat harus bisa menghargai hak orang lain sebagaimana ia ingin haknya dihargai. Pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HAM.

Upaya konkrit yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa teologi guna meningkatkan penegakan HAM di Indonesia adalah tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi, Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang, Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis. Selain itu sebagai mahasiswa para peserta perlu menghargai dan memberikan apa yang menjadi aspirasi sesama teman. Dan juga mampu memberikan teladan yang baik seperti tidak mengambil dan menyerobot hak orang lain. Prinsipnya adalah, menurut kaum muda tersebut, bila kita belum mampu menjalankan atau menjadi pegiat HAM, janganlah menjadi pelanggar HAM itu sendiri.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelatihan HAM ini telah membuka cakrawala dan pemahaman para mahasiswa betapa pentingnya memperjuangkan HAM di tanah air, mengingat hampir setiap saat terjadi pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat. Sebagai generasi penerus sekaligus calon pemimpin masyarakat di masa yang akan datang para peserta merasa bersyukur memiliki kesempatan untuk mendapat pelatihan mengenai HAM, karena setiap upaya pemberantasan HAM dimulai dari pemahaman yang tepat dan mendalam akan HAM itu sendiri. Para peserta mengakui masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Kendatipun pemerintah mendapat mandat utama untuk menjadi penganyom masyarakat dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia, namun seluruh masyarakat perlu mengawal usaha dan perjuangan penegakan HAM, khususnya generasi muda yang menjadi pemimpin masyarakat di masa yang akan datang.

Disarankan kegiatan serupa perlu dilaksanakan lagi dalam berbagai format pembinaan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan berikut hendaknya dilakukan bukan hanya sebatas pembahasan dan diskusi teoretis, tapi dilakukan berbagai upaya pelatihan praktis cara penanganan kasus pelanggaran HAM serta upaya konkrit yang bisa dilaksanakan untuk menegakkan hak asasi manusia.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Abdimas LPPM Universitas Tarumanagara yang telah mendukung pelaksanaan PKM ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. PKM ini terlaksana dalam Semester Gasal 2023-2024.

#### **REFERENSI**

Alatas, S. et al. (2013) *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*. Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Besar (2011) Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi dan Demokrasi di Indonesia, *HUMANIORA*  
Vol.2 No.1 April 2011: 201-213.

Ikhsanuddin (2023), *Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM di Lingkungan Kampus* – dalam:  
Kompasiana.com

Kontras (2009) *Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa*.

Kusnadi (2015) *Modul Hak Asasi Manusia*. Universitas Terbuka Jakarta.